

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* TENTANG MASA JABATAN KEPALA  
DESA**

**(Studi Terhadap Pasal 33 Huruf 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun  
2014 Tentang Desa)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**Purna Hadi Swasono**

**NIM. C05215035**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Tata Negara**

**Surabaya**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Purna Hadi Swasono

NIM : C05215035

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum  
Tata Negara

Judul Skripsi : Analisis *fiqh siyāsah* Tentang Masa Jabatan Kepala  
Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf 1 Undang-  
Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 18 juni 2019

Saya yang menyatakan,



Purna Hadi Swasono  
NIM. C05215035

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Purna Hadi Swasono NIM. C05215035 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 18 Juni 2019

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, SH., MH.  
NIP. 196803292000032001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Purna Hadi Swasono NIM. C05215035 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Prof. Dr. Hj. Titik Triwulan Tutik, SH., MH.  
NIP. 196803292000032001

Penguji II,



Dr. Nurlailatul Musyafaah, Lc, M.Ag.  
NIP. 197904162006042002

Penguji III,



M. Romdlon, SH, M. Hum  
NIP. 196212291991031003

Penguji IV,



Zakiyatul Ulya, M.HI.  
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 18 Juli 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel



Dr. H. Masruhan, M.Ag.  
NIP. 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Purna Hadi Swasono  
NIM : C05215035  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam  
E-mail address : [purnahadi45@gmail.com](mailto:purnahadi45@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS FIQH SIYASAH TENTANG MASA JABATAN KEPALA DESA (STUDI  
TERHADAP PASAL 33 HURUF I UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG DESA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Agustus 2019

Penulis

(Purna Hadi Swasono)





	3. Hak-Hak Imamah.....	39
	4. Kewajiban-kewajiban Imam .....	41
<b>BAB III</b>	<b>KONDISI KEPALA DESA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA.....</b>	<b>43</b>
	A. Konsep Kepala Desa .....	43
	B. Kedudukan, Fungsi, dan Syarat-syarat Kepala Desa .....	52
	C. Kewenangan Kepala Desa, Hak-hak Kepala Desa, Dan Kewajiban Kepala Desa, dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.....	54
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> TERHADAP SYARAT CALON KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 33 HURUF 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA .....</b>	<b>57</b>
	A. Analisis Tugas, Wewenang dan Syarat Umum Kepala Desa Dalam Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa .....	57
	B. Analisis Tugas Wewenang, Syarat dalam Fiqh <i>Siyāsah</i> .....	61
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
	A. Kesimpulan .....	66
	B. Saran.....	66
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
	<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yaitu: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam Undang-Undang.”

Salah satu kekhasan bangsa Indonesia terletak pada keanekaragaman adat istiadat, bahasa, pakaian, budaya, dan sebagainya. Kenyataannya terdapat keanekaragaman dalam kesatuan masyarakat yang terendah.<sup>1</sup> *Pong* di Aceh, *huta* di Batak *nagari* di Minangkabau (Sumatra Barat), *dusun/Marga* di Sumatra Selatan, *susku* di beberapa daerah Kalimantan, dan sebagainya. Selain itu, masih dikenal *dukuh* di Jawa, dan *banjar* di Bali serta berbagai kelompok masyarakat di berbagai daerah hidup berdasarkan adat dengan hak-haknya seperti hak ulayat, tetapi dalam satu syarat bahwa kelompok hukum adat itu benar-benar ada dan hidup, bukan dipaksa-paksakan ada; bukan dihidup-hidupkan.<sup>2</sup>

Istilah “Desa”, menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam makna Hukum Tata Negara, tidaklah di pakai untuk menunjukkan bahwa

---

<sup>1</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (Depok: Prenadamedia Grup, 2017), 309.

<sup>2</sup> Ibid.

terdapat keseragaman, atau kesatuan pendapat, bahwa pengertian desa di Jawa dan Madura adalah sama dengan luar Jawa dan Madura. Istilah “Desa” dipakai, karena untuk kesatuan masyarakat yang terendah istilah “desa” telah menjadi istilah umum.<sup>3</sup>

Menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo, Desa adalah suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.<sup>4</sup> Hazairin berpendapat, bahwa: “Desa di Jawa dan Madura, nagari di Minangkabau sebagai masyarakat adat, yaitu masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri, yakni mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan satuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya.”<sup>5</sup>

Kesatuan masyarakat, Desa, huta, nagari, marga, ataupun lainnya pada dasarnya berasaskan pada dua hal yaitu asas teritorial dan asas genekologis. Desa di Jawa dan Madura, berasaskan teritorial, sedangkan kesatuan masyarakat di luar Jawa dan Madura berasaskan genekologis. Perbedaan asas tersebut menurut Moh. Kunardi dan Harmaily Ibrahim, membawa dampak pada perbedaan kedudukan antara keduanya sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Ibid.

1. Dalam tanah Jawa kepala desa dipilih oleh warga Desa secara langsung, sedangkan di Tapanuli dan Minangkabau Raja Hutan dan wali nagari tidak langsung dipilih oleh rakyat, tapi dipilih oleh sekelompok orang sebagai tetua dalam kesatuan masyarakat tersebut;
2. Hubungan antar warga desa, antar warga desa dengan pimpinan desa;
3. Status sosial ekonomi kepala Desa. Adanya tanah bengkok bagi kepala Desa di Jawa dan Madura dapat dianggap sebagai suatu segi ekonomis, sedangkan segi social Kepala Desa adalah kedudukan terhormat di Desa. Luar Jawa, Raja Hutan di Tapanuli dan wali nagari di Minangkabau, kedudukannya semata-mata kehormatan saja. Sama sekali tidak ada unsur ekonomis.<sup>6</sup>

Pasal 1 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (UU Desa 1979), menyatakan yang dimaksud dengan Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Pasal 1 huruf o Undang-Undang Pemda 1999 maupun pasal 1 angka 12 Undang-Undang Pemda 2004 memberikan definisi yang sama mengenai “Desa”, yaitu: “Desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat

---

<sup>6</sup> Ibid., 310.

berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Landasan pemikiran dalam peraturan mengenai desa menurut Undang-Undang Pemda 1999 maupun Undang-Undang Pemda 2004 yaitu keanekaragaman, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Pemda 2004 mengakui otonomi yang dimiliki oleh Desa ataupun dengan sebutan lainnya dan Kepala Desa melalui pemerintah Desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah Daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Sedang terhadap Desa di luar Desa geneologis yaitu Desa yang bersifat administratif seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang warganya pluralistik, majemuk, ataupun heterogen maka otonomi Desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari Desa itu sendiri.<sup>7</sup>

Permasalahannya adalah bahwa Undang-Undang Pemda 2004 jangkauan otonomi dimaksud baru memberikan label pada makna Desa yang dikenal dengan Desa dinas atau Desa administrasi, padahal maksud dari pasal 18 ayat (2) UUD NRI 1945 yang diakui dan dihormati adalah masyarakat yang memiliki

---

<sup>7</sup> Ibid.

otonomi “asli” yaitu Desa adat (masyarakat hukum adat), sedangkan Undang-Undang Pemda sejak kemerdekaan memberikan label otonomi kepada Desa dinas atau Desa administrasi.<sup>8</sup>

Pengaturan selanjutnya mengenai Desa di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa 2014) *joncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (PP Desa 2014) sebagaimana telah diubah melalui Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (PP Desa 2015), bahwa Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut ada 2 *mainstrem* mengenai Desa yaitu “Desa” dan “Desa adat”. Sekarang apakah beda antara “Desa” dan “Desa adat” dimaksud? Senyatanya undang-undang maupun peraturan pemerintah yang

---

<sup>8</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Awing-Awing Desa Adat Bali: Suatu Analisis Hukum Tata Negara*, tulisan dalam Timditor (Surabaya: Ailangga University Press, 2008), 269.

<sup>9</sup> Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum...*, 311.

mengatur tentang desa tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud perbedaan “Desa” dan “desa adat”. I Dewa Gede Atmadja, dalam tulisannya *Awong-Awing Desa Adat Bal: Suatu Analisis Hukum Tata Negara*, pada kenyataannya hingga saat ini terdapat dua jenis Desa. Pertama, Desa adat/Desa *prakaman* adalah masyarakat “hukum adat” sesuai konsep “pemerintahan sendiri berbasis komunikasi” (*self governing community*) menetapkan produk hukum untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat. Jadi Desa adat/Desa *pakraman* dimaksud adalah eksis karena kekuatan “*self governing community*” dan “*local community*”. Kedua, dinas/Desa administrasi. Desa dinas ini secara konstitusional tidak memiliki landasan hukum, sosiologis, dan filosofis yang kuat sebagai “desa otonom”. Dari sisi *self governing community* dan *local authority*, sesuai dengan penamaan Desa dinas/Desa administrasi, kedudukannya lebih tepat dikatakan menjalankan asas dekonsentrasi, baik “fregmentasi dekonsentrasi” (pejabat atau urusan-urusan admiministrasi tanpa pemerintahan wilayah) ataupun “integrasi dekonsentrasi” (pemerintahan wilayah).<sup>10</sup>

Sebagai perwujudan demokrasi, dalam penyelenggaraan pemerintah Desa dibentuk badan permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga pengaturan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, seperti dalam pembuatan pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,

---

<sup>10</sup> Ibid.

dan Keputusan Kepala Desa. Desa dibentuk lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa.<sup>11</sup>

Penyelenggaraan Pemerintah di daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah di pusat, sehingga apapun yang terjadi di pusat akan berdampak di Daerah. Oleh karena itu hubungan antara Pemerintah pusat dengan Pemerintah Daerah tidak akan dapat terputus. Meskipun di Daerah Kabupaten dan Kota menggunakan asas desentralisasi tidak menggunakan asas dekonsentrasi. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bagaikan hubungan orang tua dan anaknya yang selalu terjalin meskipun kadang-kadang terjadi konflik dalam hubungan tersebut. Selama bentuk Negara Indonesia masih berbentuk kesatuan, maka hubungan-hubungan tersebut masih terus ada. Pemerintah Pusat menjalankan kewenangannya berdasarkan amanat konstitusi UUD 1945, sedangkan pemerintah Daerah ada dan mempunyai kewenangan menjalankan Pemerintahan di Daerahnya karena diberikan berdasarkan Undang-Undang.<sup>12</sup>

Sistem Pemerintahan di Indonesia tidak hanya berhenti di Pemerintahan Daerah saja akan tetapi masih ada Pemerintahan di bawahnya yaitu dalam hal ini pemerintahan Desa. Pemerintah Desa di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang

---

<sup>11</sup>Ibid.

<sup>12</sup>Septi Nur Wijaya, et al., *Hukum Tata Negara Teori & Prakteknya Di Indonesia* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY & Devisi Publikasi Penerbitan LP3M UMY, 2009), 157-158.

Pemerintah Daerah yang di gantikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005.

Desa adalah salah satu bentuk kehidupan bersama, tinggal bersama-sama yang hampir semuanya saling mengenal dan kebanyakan dari mereka hidup dari pertanian, perkebunan dan lain-lain. Usaha masyarakat desa masih dipengaruhi oleh kehendak hukum alam. Terdapat banyak ikatan kekeluargaan yang baik dalam masyarakat Desa, kekuatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial hasil kesepakatan bersama serta keagamaannya pun masih cukup kuat.<sup>13</sup>

Menurut Kleintjes “Desa” dibiarkan mempunyai wewenang untuk mengurus rumah tangganya menurut kehendaknya, di bidang kepolisian maupun pengaturan tetapi dalam penyenggaraannya Desa tidaklah bebas sepenuhnya. Desa diberi otonomi dengan memperhatikan peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jendral, Kepala wilayah dengan ordonasi.” Kata-kata Kleintjes merupakan bukti bahwa desa telah ada, telah berjalan baik, dengan organisasi Pemerintah yang berwibawa, mempunyai otonomi dan mempraktekkan demokrasi jauh sebelum kedatangan orang Belanda di Indonesia. Rapat Desa yang berfungsi sebagai badan Legislatif memiliki kekuasaan tertinggi dan Kepala Desa yang dipilih adalah ciri dari demokrasi di Desa.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>Hariadi B. Setiawan, *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku* (Yogyakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995),51.

<sup>14</sup>Bayu Suryaningkrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992),79.



Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan Desa bersama-sama dengan pembantunya merupakan pamong Desa. Ia adalah pelaksana dan penyelenggara urusan rumah tangga Desa dan di samping itu ia juga menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dan di samping itu ia juga menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan. Meskipun demikian didalam melaksanakan tugasnya ia mempunyai batas-batas tertentu, ia tidak dapat menuruti keinginannya sendiri. Dalam membuat peraturan Desa, kepala Desa harus meminta pendapat BPD atau masyarakat dalam rapat Desa, khususnya mengenai urusan yang menyangkut Desa, urusan yang sangat penting. Kepala Desa wajib berunding dengan rakyat yang berhak memilih Kepala Desa dan orang yang dipandang sesepuh dan menurut adat dipandang terkemuka.<sup>15</sup>

Pasal 33 huruf 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014, “Masa jabatan Kepala Desa adalah tidak pernah sebagai kepala Desa 3 (tiga) kali masa jabatan”. Dalam Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 angka (2) Tentang Desa menyebutkan bahwa pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Jadi seorang Kepala Desa dapat dipilih kembali paling banyak tiga kali. Pehitungan berakhir masa jabatan Kepala Desa dhitung ketika “tanggal pelantikan” bukan berdasarkan surat putusan, dan bukan juga pada tanggal pemilihan atau penetapan.

---

<sup>15</sup>Ibid., 81.

Hal ini tentu berbeda dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang mengatur masa jabatan Kepala Desa adalah 6 Tahun dan dapat dipilih kembali dua kali periode masa jabatan. Pengaturan masa jabatan ini juga tentu berbeda dengan apa yang di minta Kepala Desa yang mengusulkan minimal delapan tahun dan maksimal sepuluh tahun. Pada jumat, 14 Desember 2012 pengunjuk rasa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) dan Aliansi Desa Indonesia (ADI) menggelar aksi demo di depan gedung DPR. Perangkat Desa ini menuntut agar diangkat menjadi pegawai negeri sipil.

Masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih untuk tiga periode masa jabatan kurang efektif, karena sebenarnya masa jabatan enam tahun belum cukup untuk kepala desa melakukan pekerjaannya dengan baik dan tuntas dalam satu periode apalagi untuk memaksimalkan visi dan misinya. Apalagi dengan diperbolehkannya menjabat selama tiga periode, akan dapat menghambat kaderisasi kepemimpinan di tingkat desa. Bukan hanya itu dalam beberapa kekhawatiran juga muncul dengan dikeluarkannya peraturan pemilihan kepala Desa tiga periode tersebut yaitu salah satunya kecemburuan sosial yang terjadi antara kepala desa dan kepala daerah. Ketika kepala Desa dapat menjabat tiga periode bukan tidak mungkin kepala Daerah juga mengajukan untuk menjadi tiga periode sedangkan dalam kedudukan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Desa masih di bawah kepemimpinan daerah. Ini jelas sangat

tidak sesuai dengan semangat reformasi yang hanya memberikan batasan dua kali untuk para pejabat politik.<sup>16</sup>

Selain itu dalam masa jabatan 6 tahun dapat dipilih tiga kali setiap kepala Desa akan dapat memberikan celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan sebagai ladang korupsi, dalam kurun waktu masa jabatan dengan total 18 tahun maka negara akan mengalami kerugian dalam segi finansial terutama desa itu sendiri. Dan dampaknya beban dari APBD akan lebih berat sehingga sulit untuk terealisasikan dan desa akan terhambat dalam mewujudkan cita-cita Undang-Undang yaitu menjadi desa yang dapat memaksimalkan kekayaan yang di miliki oleh desa tersebut.

Masa jabatan enam tahun akan mendorong stabilitas politik Desa “terguncang” kembali setiap enam tahun. Pengalaman menunjukkan dalam setiap pemilihan kepala Desa selalu menorehkan luka, dendam yang terus menerus secara berkepanjangan dan menimbulkan konflik horizontal/vertikal bagi para pihak yang bersangkutan yang sulit untuk dihilangkan dalam beberapa tahun. Seringkali pihak-pihak yang kalah/dirugikan “menjegal” kinerja dari kepala yang terpilih/menang. Sehingga dalam mewujudkan kelancaran penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan. Apalagi sesuai UU Desa yang baru, biaya pemilihan kepala Desa ditanggung menjadi tanggung

---

<sup>16</sup>Bayu Suryaningkrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992), 79.

jawab dari APBD Kabupaten/Kota, sehingga dengan masa jabatan yang singkat, biaya pilkades akan membebani APBD.

Islam menyebut pemimpin itu diistilahkan dalam kata imam, Khalifah, Amir, Malik dan Sulthan. Imam berasal dari kata (*Amma-yaummu-amaman*) yang berarti ikutan bagi kaum.<sup>17</sup> *Kedua* Kata khalifah sering diartikan sebagai pengganti, karena orang yang menggantikan itu berada atau datang sesudah orang yang digantikan dan ia menempati tempat dan kedudukan orang tersebut. Khalifah juga bisa berarti seseorang yang diberi wewenang untuk bertindak dan berbuat sesuai dengan ketentuan-ketentuan orang yang memberikan wewenang.<sup>18</sup> *Ketiga* Kata amir dengan arti pemimpin tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Istilah dengan arti pemimpin hanya populer dikalangan sahabat. Hal ini terbukti pada sahabat bermusyawarah di Tsaqifah Bani Sa'adah untuk menentukan pengganti dalam hal duniawi, para sahabat Anshar berkata "dari kami ada amir dan dari Tuan-tuan juga ada amir". Selain itu, istilah amir juga pernah digunakan oleh Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar.<sup>19</sup> *Kempat* istilah selanjutnya yang menunjukkan kepada pemimpin adalah Malik. Malik secara bahasa berasal dari kata (*malaka-yumliku-milkan*)

---

<sup>17</sup>Muhmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999),428.

<sup>18</sup>Taufiq Rahmad, *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al-Quran* (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999). 21.

<sup>19</sup> A. Djazuli, *Fiqh Syiasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017) 56.

yang berarti memiliki suatu atau mempunyai sesuatu. Atau dapat berarti pula pemilik perintah dan kekuasaan pada suatu bangsa, suku atau negeri.

Islam juga menyebut kata lain yaitu Ulil Amri yang satu akar dengan amir sebagaimana di atas. Kata Ulil Amri memiliki arti pemimpin tertinggi dalam Islam. Sebagaimana firman Allah Swt dalam dalam Surat An-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>20</sup>

Setiap kepemimpinan selalu menggunakan power atau kekuatan. Kemampuan dalam hal ini dapat di artikan yaitu membina hubungan baik, komunikasi dan intraksi dengan para staf atau bawahan berjalan dengan harmonis dan baik. Kemampuan adalah syarat mutlak bagi seorang pemimpin membina komunikasi untuk menjalankan kepemimpinan sehingga terjadi kesatuan pemahaman. Selain itu dengan kemampuan kepemimpinan akan memungkinkan seseorang pemimpin untuk memengaruhi bawahannya agar

<sup>20</sup> Departemen Agama Republik Indonesia / *Al-Qur'an dan Terjemah* (Diponegoro, Bandung, 2010), 80.

mereka mau menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan jujur, amanah, ikhlas, dan profesional.<sup>21</sup>

Islam memiliki ruang lingkup sendiri dalam menyebut kepemimpinan informal mendapat tempat tersendiri dihati umat, misalnya dengan banyaknya Ulama, Ustads, Zuama. Mereka memiliki pengikut yang tak kalah jauh dari pemimpin formal.

Islam sendiri dalam sejarah mengalami beberapa perubahan dalam kepemimpinannya sendiri. Hal ini dikarenakan pemimpin tidak terlalu memahami potensi yang dapat dihasilkan atau yang terdapat dari pendudukataupun dari daerah itu sendiri dan akibatnya beberapa kali pemimpin tidak mampu membuat perubahan yang lebih maju bagi daerah yang dia pimpin. Untuk itu kepemimpinan sangat mempengaruhi bagi kesejahteraan umat,karena dalam kepemimpinan juga dapat tercipta sejarah apakah suatu umat itu akan lebih maju lagi atau bahkan akan mengalami kemunduran. Karena bukan rahasia lagi Islam pernah jaya pada ketika abad-abad awal.

Islam dalam memilih pemimpin juga memiliki syarat dan ketentuan tersendiri terdapat banyak pendapat mengenai syarat pemimpin dalam Islam salah satunya yaitu menurut *Imam AL-Ghazali*:

1. Dewasa atau akil baligh
2. Memiliki otak yang sehat

---

<sup>21</sup>Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 137.

3. Merdeka dan bukan budak
4. Laki-laki
5. Keturunan Quraisy
6. Pendengaran dan penglihatan yang sehat
7. Kekuasaan yang nyata
8. *Hidayah*
9. Ilmu pengetahuan
10. *Wara'* (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela)<sup>22</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai hal tersebut untuk dijadikan sebuah kajian dalam skripsi. Untuk ini agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian, “Analisis *Fiqh Siyāsah* Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf l Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa)”

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Pengertian dan dasar hukum desa dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Sistem pemilihan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

---

<sup>22</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1990), 78.

3. Pemilihan Kepala Desa selama tiga periode dalam Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa.
4. Masa jabatan Kepala Desa selama 3 (tiga) *fiqh siyāsah*.
5. Analisis terhadap masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
6. Analisis *fiqh siyāsah* terhadap masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 Tentang Desa?
2. Bagaimana analisis *fiqh siyāsah* terhadap masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa?

### D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa



kajian yang akan dilakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.<sup>23</sup>

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki obyek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai pemilihan kepala desa selama 3 periode. Hal ini dilakukan agar menghindari plagiasi:

“Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa”. Skripsi ini ditulis oleh Iis Oomariah dari fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang kajian lapangan di desa bangunharjo dan tinjauan yang dilakukan implementasi desa Bangunharjo ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.<sup>24</sup>

Perbedaan antara penelitian yang dulu dengan penelitian ini adalah penelitian sama-sama membahas tentang Undang-undang No. 06 Tahun 2014 Tentang Desa. Sedangkan skripsi ini juga memiliki perbedaan dengan peneliti, yaitu lebih ke analisis pasal 33 huruf l Undang-Undang No. 06 Tahun 2014.

---

<sup>23</sup> Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 8.

<sup>24</sup> Iis oomariah “Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa” (Skripsi-Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014)

### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui analisis dalam masa jabatan kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Mengetahui tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap masa jabatan kepala desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

### **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Kegunaan Teori**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara, khususnya tentang:

- a. Masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.
- b. Tinjauan *fiqh siyāsah* terhadap masa jabatan kepala desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa.

#### **2. Kegunaan praktis**

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangan ilmu dan pikiran terkait masa jabatan kepala desa selama 3 (tiga) periode dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

## G. Definisi Oprasional

Agar mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman membaca dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. *Fiqh Siyāsah* adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat.<sup>25</sup>
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama. 2001),4

<sup>26</sup> Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014.

3. Kepala Desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa bersama-sama dengan pembantunya merupakan pamong desa.<sup>27</sup>
4. Masa Jabatan adalah istilah umum yang merujuk kepada rentang waktu atau kesempatan yang dimiliki oleh seseorang untuk memegang suatu jabatan atau tugas-tugas tertentu.
5. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

#### H. Metode Penelitian

Penelitian tentang, Analisis Fiqh Siyāsah Tentang Masa Jabatan Kepala Desa (Studi Terhadap Pasal 33 Huruf l Undang-Undang Nomor. 06 Tahun 2014 Tentang Desa), merupakan penelitian pustaka dan tahapan-tahapan sebagai berikut.

1. Data yang Dikumpulkan
  - a. Buku yang membahas tentang Kepala Desa.
  - b. Buku yang membahas tentang perundang-undangan.
  - c. *Fiqh siyāsah*.

---

<sup>27</sup> Bayu Suryaningkrat, *Pemerintahan Administrasi Desa...*, 81.

## 2. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

a. Sumber primer yaitu bahan-bahan data yang mengikat dan terdiri dari ketentuan perundang-undangan meliputi.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang Nomor 06 tahun 20014 Tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015

b. Sumber data tersier berasal dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, koran, jurnal, majalah, artikel.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (buku, undang-undang, artikel, jurnal, koran, dan internet). Adapun teknik pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

---

<sup>28</sup> Burhan Ash Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1 (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 103-104.

#### 4. Teknik Analisis Data

Dalam skripsi yang ditulis ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif. Dimana penelitian deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis factual, akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan anatar fenomena yang diselidiki.<sup>29</sup>

##### I. Sitematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian sistematis dan mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab satu, memuat tentang pendahuluan, sistematika pembahasan yang meliputi: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua, memuat tentang tinjauan umum teori *fiqh siyāsah* yang meliputi definisi, ruang lingkup, lembaga *imamah*

Bab tiga, memuat tentang gambaran umum masa jabatan Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Bab empat, memuat analisis yuridis tentang masa jabatan Kepala Desa selama 3 periode dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

---

<sup>29</sup> Mohammad Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 14.



## BAB II

### KONSEP *FIQH SIYĀSAH* TENTANG CALON KEPALA DESA

#### A. Konsep *Fiqh Siyāsah*

##### 1. Pengertian *Fiqh Siyāsah*

Kata *fiqh* (fikih) berasal dari faqaha-yafqahu-fikihan. Secara bahasa, pengertian fikih adalah pemahaman yang mendalam dan diasosiasikan dengan hasil pemahaman manusia (kaum muslimin) terhadap syariat Islam. Imam al-Turmudzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin menyebutkan *fiqh* tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.<sup>1</sup>

Menurut istilah, fikih adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliyah, yang digali dari dalil-dalil yang tafsil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Qur'an dan Sunnah).<sup>2</sup> Dari definisi ini dapat dipahami bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para Ulama (muftahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh Umat Islam.

Kata *siyāsah* berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. *Siyāsah* secara terminologis dalam lisan al-Arab, adalah mengatur

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam* (Padang: Angkasa Raya, 1990), 13

<sup>2</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr 1957), 26



atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. *Siyāsah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemaslahatan, yaitu mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan.<sup>3</sup>

Al-Qur'an sebagai landasan utama dalam hukum islam menjelaskan dalam surat an-Nisa ayat 58 dan 59, menurut Ibnu Taymiyah menyebutkan unsur-unsur yang terlibat dalam proses *siyāsah* yaitu ayat 58 mengenai pemimpin yang harus mengambil keputusan dengan adil dan jujur dalam menyampaikan amanat, sedangkan ayat 59 berhubungan dengan rakyat:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

<sup>3</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN sunan ampel 2014), 5.

Ibn ‘Abid al-Diin, sebagaimana dikutip Ahmad Fathi Bahantsi, memeberikan batasan *fiqh siyāsah*: “*Siyāsah* adalah kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyāsah* berasal daripada Nabi, baik secara khusus ataupun secara umum, baik secara lahir maupun secara batin. Segi lahir *Siyāsah* berasal dari para pemegang kekuasaan (para Sultan dan Araja) bukan dari ulama; sedangkan secara batin *Siyāsah* berasal dari ulama pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.<sup>4</sup>

Aspek *fiqh siyāsah* tampak pada batasan yang diajukan oleh Abd Wahab al-Khalaf yaitu: “*Siyāsah Syar’īyah* ialah pengurusan ialah pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemunduran dengan tidak melampaui batas-batas Syariah dan pokok-pokok Syariah yang Kulliy, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid”.<sup>5</sup>

Perbedaan dari *fiqh siyāsah syar’īyah* yang paling menonjol adalah dari fungsinya yaitu berbeda dengan politik. Sebagaimana disebutkan Ali Syariati, *siyāsah syar’īyah* tidak hanya menjalankan fungsi pelayanan “khidmah”, tetapi juga pada saat yang sama menjalankan fungsi pengarahan

---

<sup>4</sup>Djazuli, *Fiqh Syiasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2017), 27.

<sup>5</sup> Ibid., 27-28.

“ishlah”. Sebaliknya politik (*politique*) dalam arti yang murni hanya menjalankan pelayanan (khidmah) bukan pegasarahan (ishlah).<sup>6</sup>

Perbedaan tersebut terlihat ketika disadari bahwa pelaksanaan ketatanegaraan berdasarkan perspektif Fiqh Islam terkait oleh kepastin untuk senantiasa sesuai dengan *syara'*, sekurang-kurangnya sesuai dengan pokok-pokok Syariah yang *kulliy*. Oleh kaena itu, dikalangan kaum muslimin politik yang bertumpu adat istiadat atau pengalaman yang di wariskan dari generasi ke generasi semata dikenal dengan *siyāsah wad'īyah*.<sup>7</sup>

## 2. Pengertian *Fiqh Siyāsah Dustūrīyah*

Kata “duturi” berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak ditulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid., 28.

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid., 156.

*Siyāsah dustūrīyah* adalah bagian *fiqh siyāsah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam *siyāsah* dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.<sup>9</sup>

Suyuthi Pulungan menyebutkan bahwa definisi dari *siyāsah dustūrīyah* adalah *siyāsah* yang hubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaan, cara pemilihan kepala negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.<sup>10</sup>

Permasalahan di dalam *fiqh siyāsah dustūrīyah* adalah hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya, oleh karena itu, di dalam *fiqh siyāsah dustūrīyah* biasanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal

---

<sup>9</sup> Ibid., 177.

<sup>10</sup> Ibid., 40.

kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.<sup>11</sup>

Sumber fiqh dusturi tentu pertama-tama adalah al-Qur'an al-Karim yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil khulliy dan semangat ajaran Al-Qur'an. Kemudian hadist terutama sekali hadist-hadist yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw di dalam menerapkan hukum di negeri Arab.<sup>12</sup>

Seiring berjalannya zaman konsep-konsep harus melihat dari sisi kondisinya terlebih dahulu, sebab hal-hal yang sifatnya teknis ada kemungkinan akan telah banyak berubah di karenakan kemajuan teknologi yang pesat dan pengaruh lingkungan agar sesuai dengan kaidah.

## B. Konsep Imamah dalam *Fiqh Siyāsah*

### 1. Pengertian Imamah

Kata “Imamah” adalah kata benda bentukam dari kata kerja dalam Bahasa Arab *Amma-yaummu-amma-waammama-waimmamata*, yang berarti memimpin. Kata imam mempunyai makna: (1) setiap orang yang

<sup>11</sup>Dazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta. Kencana, 2004), 47.

<sup>12</sup> Ibid., 53.

diikuti baik berada di atas kebenaran maupun kebatilan, (2) pengurus dan penanggung jawab suatu urusan, (3) jalan yang luas, dan (4) panutan.<sup>13</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari, imam sering dimaknai sebagai orang yang memimpin sholat jamaah. Arti harfiah dari kata tersebut adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan di belakangnya. Dengan demikian imam berarti orang yang memimpin orang lain, sementara itu imamah adalah Lembaga pemimpin.<sup>14</sup>

Secara etimologi Imamah berarti kepemimpinan. Sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat tentang makna dari imamah. Al-Iji, tokoh Sunni ortodok (756 H atau 1355 M) mengartikan imamah sebagai negara besar yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia, atau lebih tepatnya imamah adalah sebagai wakil Nabi di dalam menegakkan agama.<sup>15</sup>

At-Taftazani mengatakan mengatakan, “imamah adalah sebuah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia yang berfungsi sebagai sebagai wakil dari Nabi Muhammad Saw.”<sup>16</sup>

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, imamah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-

<sup>13</sup>Abu Ammar, *Jamaah Imamah Bai'ah sebuah kewajiban Syar'I Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas* (Solo: Pustaka Arafah, 2010), 107.

<sup>14</sup>Moch. Fahrurroji, “Trilogi Kepemimpinan Islam”, *Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah*, No. 12 (Juli Desember, 2008), H. 298.

<sup>15</sup>Qamaruddin Khan, *The Political Thought of Ibn Taymiyyah*, terj. Anas Mahyudin, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1983), 56.

<sup>16</sup>M. Dhiauddin Rais, *An-Nazhariyatu as-Siyasatu al-Islamiyah*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani cet.1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 86.

hukum syara' Islam dan mengemban Dakwah Islam ke segenap penjuru dunia.<sup>17</sup> Sedangkan menurut al-Mawardi, imamah adalah lembaga pemerintahan yang bertugas sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam fungsi kenabian untuk menjalankan syara'at agama dan menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam mewujudkan perdamaian di dunia.<sup>18</sup>

Senada dengan perkataan Hasan Ibrahim di dalam bukunya bahwa kata “imam” pada dasarnya kata ini merupakan kata pinjaman dari imam dalam shalat. Atas dasar ini orang-orang Syi'ah menggunakan kata tersebut dengan alasan karena mereka berkeyakinan bahwa Ahlul Bait Alawi merupakan keluarga yang dikuduskan. Nabi dalam imam dalam shalat dengan asumsi bahwa beliau adalah pemimpin kaum muslimin. Ketika beliau sakit yang mengantarkannya berpulang ke hadirat Allah, maka Abu Bakar disuruh untuk menjadi imam kaum Muslimin dalam shalat. Posisi Abu Bakar sebagai imam dalam shalat menggantikan Nabi merupakan dalil yang sangat penting yang menjadi acuan Ahlu Sunnah bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah sesudah Nabi. Para kholifah telah menaruh perhatian besar untuk menjadi imam kaum Muslimin dalam shalat, karena hal ini merupakan sifat seorang pemimpin, sehingga oleh karenanya menjadi imam dalam shalat merupakan tugas

---

<sup>17</sup>Taqiyyuddin an-Nabhani, *Nidhamul Hukumi Fi Islam*. terj. Moh. Maghfur Waghfur Wachid, cet. 1 (Bangil Jawa Timur: Al-Izzah, 1997), 39.

<sup>18</sup>Imam al-Mawardi, *Al-Ahkām al-Sulthaniyah wa al-Wilayatu al-Dīniyah*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaludin Nurdin, cet. 1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 15.

utama bagi para gubernur di berbagai wilayah Dauliyah Islamiyah.<sup>19</sup> Imamah adalah prinsip akidah islamiyah yang paling penting dan terkenal, khususnya di kalangan mazhab syi'ah. Imamah merupakan kaidah dasar akidah kaum Muslimin umumnya dan khususnya para penganut Syi'ah.<sup>20</sup>

Dari beberapa definisi “imamah” yang di uraikan oleh para ulama penulis menyimpulkan hakikat ulama imamah yaitu: *kesatu*: imamah merupakan sebuah jabatan tertinggi dalam negara Islam, karena membawahi semua orang, baik kalangan pejabat (menteri, panglima perang, hakim, dan lain-lain) maupun kalangan rakyat jelata. *Kedua*: karena Nabi Saw adalah penutup para Nabi dan Rasul, dan tidak ada lagi nabi sepeninggal beliau, maka Imamah meneruskan kenabian yaitu memimpin dan mengurus urusan seluruh umat islam, baik urusan-urusan Agama maupun urusan-urusan dunia. *Ketiga*: Imamah memimpin seluruh umat islam dengan berdasarkan hukum-hukum syariat Islam baik yang berkenaan dengan urusan-urusan dunia maupun urusan-urusan akhirat.<sup>21</sup>

Orang yang memegang jabatan ‘Imamah’ disebut: Imam, Amirul Mukminin, Khalifah, Al-imam Al-A’zham, dan lafal-lafal yang semakna. Imamah dengan demikian adalah sinonim dari: Khilafah, Imarah, dan lafal-lafal yang semakna. Di kalangan ulama-ulama Ahlus Sunnah Wal Jama’ah,

<sup>19</sup> Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Kebudayaan Islam*. cet. 1 (Jakarta: Kalam Maulia, 2003), 297-298.

<sup>20</sup> Ali Syariati, *Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama* (Yogyakarta: Rausyan Fikir Institue, 2012), 3.

<sup>21</sup> Ibid., 154.



istilah ‘Imamah’ lebih dipergunakan dalam buku-buku akidah dan fiqh, sedangkan kata ‘Khalifah’ lebih banyak dipergunakan dalam buku-buku sejarah.<sup>22</sup>

Kata-kata kholifah lebih banyak di temukan dalam al-Qur’an baik dalam bentuk mufrad maupun jamak:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  
الْدِّمَاءَ وَيَنحُ نُسِیحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Ingatkah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang Khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “mengapa Engkau hendak menjadikan (Khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami kami senantiasa bertasbih dengan selalu memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Allah berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Qs. al-Baqarah: Ayat 30)

وَادْكُرُوا إِذْ جَعَلْنَاكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا  
وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan ingatlah olehmu di waktu Tuhan menjadikan kamu pengganti-pengganti (yang berkuasa) sesudah kaum ‘Aad dan memberikan tempat bagimu di bumi. Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanahnya yang datar dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah; maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan”. (Qs. al-A’raf: Ayat 74)

Kata khalifah dalam al-Qur’an lebih menunjuk kepada fungsi manusia secara keseluruhan daripada seorang kepala negara. Kata Khalifah sebagai kepala negara “pengganti” Nabi di dalam memelihara Agama dan mengatur

<sup>22</sup> Ibid., 154.

keduniawian. Dia tidak maksum, tidak mendapat wahyu tidak memonopoli hak dalam menafsirkan agama. Dia adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik di dalam menjalankan agamanya, bersifat adil seperti yang tampak dalam pribadi Abu Bakar dan Khulafa al-Rasyidin. Mereka secara bahasa tidak disebut dengan Kholiatullah, tapi Kholifatu Rasulillah karena yang diganti itu meninggal dunia, padahal Allah tetap hidup. Oleh karena itu, ketika Abu Bakar di panggil dengan “Wakil Khalifatullah” beliau menjawab “Saya bukan Kholifatullah tetapi Kahlifatu Rasulillah”.<sup>23</sup>

## 2. Syarat-syarat Imamah

Sebagai pemegang jabatan tertinggi yang mnegurusi seluruh urusan umat Islam, seorang yang dipilihatau diberi wasiatmenjadi imam haruslah memenuhi sejumlah kriteria dan syarat tertentu agar ia mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Syarat-syarat bagi seorang imam adalah:

### a. Beragama Islam.

Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' Ulama, seorang imam harus beragama Islam. Kepemimpinan tertinggi (imamah) adalah jalan terbesar untuk menguasai umat Islam yang tidak diserahkan kepada orang-orang kafir.

---

<sup>23</sup> Dazuli, Fiqh Siyasah, *Implementasi Kemaslahatan Umat...*, 59.

b. Baligh.

Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' Ulama, seorang imam harus orang yang baligh. Seorang anak yang belum baligh tidak berhak mempergunakan hartanya sendiri. Urusannya diserahkan kepada walinya.

c. Berakal Sehat.

Seluruh umat Islam telah sepakat bahwa orang gila tidak boleh menjadi imam.

d. Orang Budak.

Seorang budak boleh menjadi imam, sebab ia tidak mempunyai hak atas hartan dan dirinya sendiri.

e. Laki-laki.

Al-Qur'an, As-Sunnah, dan ijma' melarang perempuan menjadi imam umat Islam.

f. Berasal dari Suku Quraisy.

As-Sunnah ijma' sahabat menegaskan bahwa imam harus berasal dari suku Quraisy.<sup>24</sup>

### 3. Hak-Hak Imam

Imam telah menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada rakyat, maka sebaliknya rakyat juga harus memenuhi kewajiban-kewajiban meeka kepada

---

<sup>24</sup>Abu Ammar, *Jamaah Imamah Bai'ah, Sebuah Kewajiban Syar'i...*, 209-221.

imam. Kewajiban tersebut meliputi hak-hak imam. Apabila semua kewajiban-kewajiban telah terpenuhi maka imam akan memiliki kekuatan, kekuasaan, dukungan penuh dari rakyatnya dan efeknya imam dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Hak-hak imam antara lain adalah:

a. Hak didengar dan ditaati

Rakyat wajib mendengarkan dan menaati semua perintah imam selama bukan dalam perbuatan maksiat, baik imam tersebut adalah imam yang adil maupun imam yang zalim,<sup>25</sup> seperti yang tertera dalam firman Allah,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (Qs. An-Nisa’: Ayat: 59)

b. Hak dihormati dan dibantu dalam melaksanakan kewajiban

Selama Imam menunaikan kewajiban-kewajibannya sesuai kemampuannya, maka rakyat wajib membantu dan mendukungnya.

<sup>25</sup>Ibid., 274.

Rakyat juga wajib menghormati, mendoakan dan tidak menghina imam yang berlaku adil.<sup>26</sup> Allah berfirman,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ  
شَتَانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ  
وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedangkan mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah Haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolong kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (Qs. Al-Maidah, Ayat: 2)

c. Hak diberi nasehat

Imam adalah seorang manusia yang terkadang lupa, kliru, tidak tahu, dan berbuat salah. Maka umat Islam, terutama para tokoh dan Ulama, wajib memberi nasehat kepada Imam dengan cara yang sopan, baik, dan tidak menjatuhkan harga diri imam di mata masyarakat.

<sup>26</sup> Ibid., 275.

Kewajiban menasehati pemimpin semakin penting manakala pemimpin berbuat zhalim.<sup>27</sup>

d. Hak harta (gaji dan tunjangan)

Imam menghabiskan waktu, pikiran dan tenaganya untuk mengurus urusan agama dan dunia kaum muslimin. Karena ia tidak mempunyai kesempatan untuk mencari nafkah bagi keluarganya, maka ia berhak mendapatkan gaji yang layak untuk memnuhi kebutuhan hidup keluarganya, tanpa berlebih-lebih dan korupsi. Sebab, harta negara adalah milik kaum Muslimin yang diamanahkan kepadanya, seperti halnya wali yatim diberi amanah untuk menjaga harta anak yatim. Jika ia berlebih-lebihan, boros, dan korupsi dari harta baitul mal, maka ia seperti halnya memakan harta anak yatim.<sup>28</sup>

e. Hak memerintah selama mampu menjalankan tugas iamamah

Berbeda dengan sistem kafir demokrasi yang membatasi masa jabatan pemimpin dalam jangka waktu tertentu dan setelah itu bisa dicalonkan kembali, syari'at Islam menetapkan bahwa imam memegang jabatan selama ia masih mampu menjalankan tugas dan merealisasikan tujuan-tujuan imamah. Masa jabatan imam tergantung

---

<sup>27</sup> Ibid., 279.

<sup>28</sup> Ibid., 281.

kepada mampu atau tidaknya is merealisasikan tugas dan tujuan-tujuan imamah.<sup>29</sup>

Jika imam mampu menjalankan tugas-tugas imamah dengan baik sampai akhir hayatnya, maka masa jabatannya adalah sampai ia meninggal, alias seumur hidup. Adapun jika ia tidak mampu merealisasikan tujuan-tujuan dan tugas-tugas imamah, maka ia di turunkan dari jabatannya, walau baru satu hari menjabat.<sup>30</sup>

#### 4. Kewajiban-kewajiban Imam

Islam sebagai agama amal adalah sangat wajar apabila meletakkan *focus of interest*-nya pada pada kewajiban. Hak itu sendiri datang apabila kewajiban telah dilaksanakan secara baik. Bahwa kebahagiaan hidup di akhiran akan diperoleh apabila kewajiban-kewajiban sebagai manifestasi dari ketakwaan telah dilaksanakan dengan baik waktu hidup di dunia.<sup>31</sup>

Kewajiban imam menurut Al-Mawardi adalah:

- a. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
- b. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.

---

<sup>29</sup> Ibid., 284

<sup>30</sup> Ibid., 284.

<sup>31</sup> Dazuli, Fiqh Siyasaah, *Implementasi Kemaslahatan Umat....*, 61.

- c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
- d. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak dari kebinasaan dan kerusakan.
- e. Menjaga tapal batas dengan dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.
- f. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
- g. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
- h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
- i. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka. Agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli, dan harta negara diurus oleh orang yang jujur.



- j. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam membina umat dan menjaga Agama.<sup>32</sup>

#### 5. Kepemimpinan di Zaman Khulafa'ur Rasyidin

Pasca wafatnya Rasulullah Saw, umat Islam mulai mengalami kebingungan bahwasannya kemana tongkat kepemimpinan umat ini diberikan.

##### a. Abu Bakar Al-Shidiq

Masa kekhalifahan Abu Bakar yang berlangsung selama 2 tahun dari 11-13 H (632-634), diawali dengan pidato yang memberi komitmen bahwa dirinya diangkat menjadi pemimpin Islam sebagai Khalifah Rasulullah, yaitu menggantikan Rasulullah melanjutkan tugas-tugas kepemimpinan agama dan kepemimpinan pemerintahan.

##### b. Umar bin Khattab Al-faruq

Khalifah Umar menjabat sebagai Khalifah selama 10 tahun dari tahun 13-23 H (634-644 M), langkah politik ekspansi merupakan langkah yang populer selama pemerintahan Umar.

##### c. Ustman bin Affan

Khalifah Ustman adalah Khalifah dengan kekuasaan terlama yaitu dari 579-656 M (644-656 H), dalam pemerintahannya Ustman


---

<sup>32</sup> Ibis., 61-62.

melakukan kebijakan-kebijakan politik yaitu melanjutkan ekspansi yang dilakukan Umar.

d. Ali bin Abi Thalib

Masa pemerintahan Ali berlangsung selama 5 tahun dari 36-41 H (656-661 M), diawali oleh timbulnya banyak kekacauan dan pemberontakan.<sup>33</sup>



---

<sup>33</sup>Ibnu Gunadi, “*Sistem Politik pada Masa Khulafaur Rasyidin*”, dalam <http://cmhage.blogspot.co.id/2017/03/sistem-politik-pada-masa-khulafaur.html>, diakses pada 20 Juli 2017.

### BAB III

## BATAS WAKTU PEMIMPIN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA

### A. Konsep Kepala Desa

Indonesia adalah Negara yang sangat kaya dengan keanekaragaman adat istiadat, budaya, bahasa, pakaian, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Indonesia memiliki keanekaragaman dalam masyarakat yang terendah.

Pada akhir abad ke-18 VOC mengalami kebangkrutan dan dibubarkan. Daerah jajahannya diserahkan kepada pemerintah Belanda. Sejak 1800 pemerintah mengurus tanah bekas jajahan VOC sampai pengambilalih Raffles pada abad 1811 juga belum mengalami perubahan apapun terhadap sistem pemerintahan pribumi besertakelembagaan masih sediaan kala, dengan demikian, sistem pemerintah sosial budaya di desa dengan sistem otonominya masih tetap sama seperti sediaan kala. Barulah pada abad yang sama yaitu 1811 terjadi perubahan politik yang sangat mendasar. Daerah Hindia Belanda dikuasai oleh Raffles, wakil pemerintah Inggris yang berkedudukan di Singapura. Oleh karena itu, daerah jajahan Hindia Belanda lalu diserahkan kepada pemerintah Inggris melalui Jenderal Raffles. Raffles memperkenalkan kebijakan baru, yaitu

menerapkan sistem paja perkepala atas penduduk dengan memperalat kepala desa sebagai agennya.<sup>1</sup>

*Revenue Instruction* pada 11 Februari 1814 pada Pasal 2e disebutkan bahwa kepala desa ditetapkan sebagai tengkulak (perantara) pemerintahan dalam hal pemungutan pajak tanah. Pada Pasal 14 disebutkan bahwa kepala desa disertai kewajiban mengurus hal-hal yang berkenaan dengan pendapatan (penerimaan) dalam desanya, dan kewajiban yang dapat ia kerjakan lebih baik dari siapapun juga, berhubung dengan pengaruh pribadinya dan pengertiannya tentang keadaan khusus dari penduduk desanya. Kepala Desa ditaruh di bawah perintah *districtshoofd*/demang/ wedono.<sup>2</sup>

Awal abad ke-20 pemerintah jajahan mengeluarkan ordonansi yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat pribumi dengan cara yang lebih etis dan berbudaya yang disebut: *Inlandsch Gemeente Ordonnantie*, disingkat I.G.O adalah salah satu peraturan zaman penjajahan yang umurnya panjang, artinya bahwa berlakunya peraturan tersebut jauh memasuki jaman R.I. Peraturan tersebut akan dibahas, kemudian I.G.O. sengaja diuraikan meskipun secara singkat, karena yang dijumpai sampai sekarang di Desa dalam kenyataan adalah menurut I.G.O. dengan perubahan sekedarnya sebagai penyesuaian dengan keadaan dan perkembangan negara pada umumnya. Dikatakan oleh

---

<sup>1</sup>Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), 25.

<sup>2</sup> Ibid., 25.

Kleintjes sebagai berikut: “desa dibiarkan mempunyai wewenang untuk mengurus rumah-tangga menurut kehendaknya, dibidang kepolisian maupu pengaturan tetapi dalam penyelenggaraannya Desa tidaklah bebas sepenuhnya. Desa diberi otonomi dengan memperhatikan peraturan yang dibuat oleh Gubernur Jenderal, Kepala Wilayah atau Pemerintah dari kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yang ditunjuk dengan Ordonansi”<sup>3</sup>

Kata-kata Kleintjes merupakan bukti lagi bahwa Desa telah ada, telah berjalan baik, dengan organisasi pemerintahan yang berwibawa, mempunyai otonomi dan mempraktekkan demokrasi jauh sebelum kedatangan orang Belanda di Indonesia. Rapat Desa yang berfungsi sebagai badan Legislatip memiliki kekuasaan tertinggi dan Kepala Desa yang dipilih adalah ciri dari demokrasi didesa. Karennya I.G.O. hanya merupakan pengakuan dan pemberian dasar hukum terhadap Desa. Desa secara resmi menjadi badan hukum. Didalam bidang yang bukan adat, tindak-tanduk Desa mempunyai kekuatan dan berdasarkan Hukum. Selanjutnya Schrieke, Mr. J.J. mengungkapkan: “Kepala Haminye Pribumi (Desa) dijamin dua hak. Yang pertama yaitu pemilihan Kepala Desa dan Pamong Desam, dengan persetujuan pemerintah “Gewest” (wilayah), Gubernur Jenderal diperintahkan untuk mempertahankan hak tersebut terhadap segala macam pelanggarannya. Yang kedua ialah wewenang untuk mengatur urusan rumah tangganya, dengan memperhatikan peraturan yang

---

<sup>3</sup>Bayu Suryaningrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan* (Jakarta: PT Rincka Cipta, 1992), 79.

dibuat oleh Gubernur Jenderal dan pemerintahan “gewest”, artinya dari ordonansi atau reglemen dan aturan residen maupun peraturan lokal”.<sup>4</sup>

Meskipun tidak tercantum didalam IGO, sebenarnya Kepala Desa wajib meningkatkan taraf hidup rakyat, meningkatkan kemakmuran, kebahagiaan dan kesejahteraan, rokhaniah maupun badaniyah. Tugas lain dalam bidang pemerintahan dapat kiranya dirangkum dalam istilah “bestuurs-zorg” (urusan pemerintahan) yang bersangkutan tidak saja dengan pemerintahan tetapi juga kemakmuran, kebahagiaan dan kesejahteraan penduduk Desa, lahir maupun bathin. Misalnya mengurus bidang pertanian, membangun Sekolah Dasar, mendirikan langgar dan sebagainya. Wewenang, tugas dan tanggung jawab Kepala Desa yang tercantum dalam I.G.O. pada dasarnya hanya sebagian kecil saja daripada wewenang Kepala Desa menurut adat I.G.O. memberi dasar hukum bagi wewenang Kepala Desa tersebut, sehingga tindakan Kepala Desa adalah syah menurut Hukum. Tetapi sebaliknya I.G.O mengekang kebebasan Kepala Desa dalam melaksanakan pemerintahan maupun mengurus rumah tangga Desa, kepala desa tidak dapat berbuat sewena-wena.<sup>5</sup>

Harus diakui, periode awal kemerdekaan Indonesia merdeka Pemerintah Republik Indonesia belum banyak melakukan perubahan dari segi hukum bagitu juga dengan Hukum Pemerintahan Desa. Hanya beberapa peraturan yang ada diubah seperlunya untuk menyesuaikannya dengan keadaan dan asas kerakyatan.

---

<sup>4</sup> Ibid., 79-80.

<sup>5</sup> Ibid., 81.

Demikian pula oleh beberapa penguasa setempat ditetapkan peraturan-peraturan yang dimaksudkan memberi kesempatan kepada rakyat untuk lebih banyak ikut serta dalam pemerintahan desa.<sup>6</sup>

Selama awal-awal kemerdekaan Indonesia Pemerintahan Negara Republik Indonesia belum terlalu mendalam menyinggung mengenai peraturan Pemerintahan Desa, di mulai dari Undang-undang Nomor 02 Tahun 1948 Tentang Pemerintahan Desa hanya membahas tentang penghapusan pemerintahan yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat desa, Undang-undang Nomor 01 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam Undang-undang ini mengatur mengenai otonomi desa dan pembentukan pemerintahan desentralisasi dan pembentukan daerah tingkat III, dalam undang-undang ini belum lagi dikeluarkan peraturan pelaksanaan dari UU No.6 Tahun 1959, telah terjadi perubahan fundamental dalam sistem ketatanegaran RI, yaitu dikerluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang memberlakukan lagi UUD 1945, maka pemerintahan di daerah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 menjadi tidak sesuai lagi. Untuk mengatasi hal ini pada 7 November 1959 dikeluarkan penetapan presiden No.6 Tahun 1959 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang ini Pasal 1 ayat (4), yang

---

<sup>6</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi* (Malang: Setara Press, 2015), 122.

dimaksud dengan Desa atau daerah yang setingkat dengan itu adalah kesatuan masyarakat Hukum dengan kesatuan penguasa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri seperti dimaksud dalam Pasal 18 UUD. Kemudian didalam Pasal 4 Ayat (2) ditegaskan, sesuatu atau beberapa desa atau daerah yang setingkat dengan desa, dengan mengingat kehidupan masyarakat dan kemajuan perkembangan sosial ekonominya serta dengan memperhatikan peraturan-peraturan hukum adat dan susunan asli yang masih hidup dan berlaku, dapat dibentuk menjadi daerah tingkat III.<sup>7</sup>

Barulah pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja pemerintah mulai melakukan perubahan mengenai Peraturan Pemerintahan Desa. Bersamaan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, lahir pula Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 dalam mengatur Pemerintahan Desa masih berpedoman kepada peraturan-peraturan yang dikeluarkan Hindia Belanda, yaitu *Inlandsche Gemeente Ordonnantie* (IGO Stadblad 1906 No. 83) yang berlaku untuk Jawa dan Madura, dan *Inlandsche Gemeente Ordonnantie Buitengewesten* (IGOB, Staatsblad 1938 No. 490 jo No. 83) yang berlaku bagi daerah luar Jawa dan Madura, serta peraturan-peraturan lainnya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 ini dimaksudkan untuk menggantikan semua peraturan perundang-

---

<sup>7</sup> Ibid., 131.



undangan mengenai tata pedesaan yang masih mengandung sifat-sifat kolonial feodal yang masih berlaku. Maka semua peraturan mengenai Pemerintahan Desa yang sebelum itu dicabut.<sup>8</sup>

Sejak awal pemerintahan Orde Baru, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah telah mendelegasikan pengaturan tentang pemerintahan desa dengan Undang-undang (Pasal 88). Untuk itu, setelah lima tahun berlalunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dibentuklah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang menggantikan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desadrajat. Secara keseluruhan ditinjau dari segi waktu, dikeluarkannya Undang-Undang ini dipandang terlambat, karena jauh sebelumnya telah disadari bahwa undang-undang tentang Pemerintahan Desa yang ada menghambat lancarnya pembangunan dan tidak sesuai lagi dengan keadaan. Padahal, seperti diketahui Desa termasuk salah satu sarana yang penting dalam menunjang pembangunan, karena itu perlu diatur secara baik.<sup>9</sup>

Untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 9 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Instruksi ini ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 seluruh Indonesia. Isinya supaya Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam

---

<sup>8</sup> Ibid., 132.

<sup>9</sup> Ibid., 145

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 dengan perpedoman pada instruksi Mendagri ini. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa.<sup>10</sup>

Pemerintah desa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 sangat terpola seperti desa-desa di Jawa, sementara di kepulauan lain di luar Jawa, kesukuan dan adat istiadatnya masih sangat kuat berlangsung di masyarakat, sehingga hukum-hukum yang diterapkan pun masih sangat kental dengan hukum adat mereka masing-masing. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya keragaman adat istiadat di dalam masyarakat khususnya di luar Jawa, telah membuat pelaksanaan desa tidak efektif dan UU No. 5 Tahun 1979 tidak dapat diterapkan di sana. Praktikno menyatakan, pola sentralitas dan uniformitas yang dijalankan Orde Baru dengan mengandalkan dominasi negara telah membawa kerepentanan sosial, ekonomi, dan politik. Karena menekankan strategi represi kepada masyarakat, pola tersebut selalu menyimpan bisul yang setiap saat bisa meledak, pola ini sekaligus mengembangkan pembusukan politik (politik decay). Pola tersebut melumpuhkan energy social yang dimiliki masyarakat yang semestinya bisa

---

<sup>10</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan...*, 62.

dimanfaatkan untuk pembanguana ekonomi dan politik. Bahkan sebaliknya energi tersebut malah dimusuhi.<sup>11</sup>

Tahun 1998 Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun mengundurkan diri setelah gerakan mahasiswa di seluruh Indonesia. Sejalan dengan pengunduran diri sang presiden Soeharto tersebut terjadi perubahan paradikma penyelenggaraan dari pemerintahan yang bercorak sentralistik-militeristik ke pemerintahan demokrasi yang demokratis.

Pada tahun 2004 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Baik Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan, dan keanekaragaman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menerapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Otonomi yang dimiliki pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota adalah otonomi formal atau resmi. Artinya, kewenangan pemerintah

---

<sup>11</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa...*, 151-153.

provinsi dan kabupaten atau kota untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat (memiliki otonomi) berasal dari peraturan perundang-undangan formal. Oleh karena itu, urusan-urusan yang akhirnya menjadi kewenangannya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan otonomi yang dimiliki desa adalah otonomi berdasarkan asal-usul dan adat istiadat.<sup>12</sup>

#### **B. Kedudukan, Fungsi dan Syarat-Syarat Kepala Desa**

Kedudukan Kepala Desa atau yang disebut nama lain disebut dibantu perangkat desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang di atur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu merupakan kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan...*, 63-64.

<sup>13</sup> Arief Sumeru, “Kedudukan Pejabat Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”, *JKMP*, No.1, Vol. 4, (Maret, 2016), 48.

Fungsi-fungsi Kepala Desa dalam Permendagri Nomor 48 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.

1. Menyelenggarakan Pemerintahan desa, seperti tata Praja Pemerintahan, penetapan peraturan di Desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
2. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana pedesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
3. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
4. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
5. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Dalam menjadi kepala desa telah diatur secara jelas dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengenai kewajiban yang berbunyi:<sup>14</sup>

1. Warga Negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

---

<sup>14</sup> Pasal 33 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

3. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
4. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
5. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
6. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
7. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.
8. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara.
9. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah terpidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan secara berulang-ulang.
10. Tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
11. Berbadan sehat.
12. Tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
13. Syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah.

**C. Kewenangan Kepala Desa, Hak-Hak Kepala Desa, dan Kewajiban Kepala Desa, dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**

Dalam jabatan Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan kepala desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Maka oleh sebab itu di atur mengenai kewenangan, hak-hak, dan kewajiban kepala desa dalam pasal 26 Ayat 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) yang berbunyi.

Pasal 26 Ayat 2 (dua) Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.

3. Memegang kekuasaan pengelola Keuangan dan Aset Desa.
4. Menetapkan Peraturan Desa.
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Membina Kehidupan masyarakat Desa.
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna.
13. Mengoordinasi Pembangunan Desa secara partisipatif.
14. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 Ayat 3 (tiga) Kepala Desa Berhak:

1. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa.
2. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa.
3. Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan.
4. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
5. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Pasal 26 Ayat 4 (empat) Kepala Desa Berkewajiban:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.

6. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif, dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
7. Menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa.
8. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan desa yang baik.
9. Mengelola keuangan dan aset desa.
10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa.
12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa.
14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa.
15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.



## BAB IV

### ANALISIS TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP SYARAT CALON KEPALA DESA BERDASARKAN PASAL 33 HURUF 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 06 TAHUN 2014 TENTANG DESA

#### A. Analisis Terhadap Masa Jabatan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa

Berdasarkan dengan apa yang dijabarkan tentang pengertian desa dan kepala desa serta tugas dan wewenang kepala desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dalam pembahasan skripsi ini berfokus membahas masalah mengapa jabatan kepala desa sampai 3 (tiga) periode sedangkan bupati/walikota, gubernur, sampai presiden di batasi hanya sampai 2 periode. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri dalam ketatanegaraan Indonesia.

Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa patut diapresiasi karena mencantumkan kebijakan-kebijakan yang progresif dan strategis bagi kemajuan dan perkembangan desa. Undang-undang menghargai eksistensi desa dan peranan aparatur desa. Mengingat pentingnya kedudukan dan peranan desa dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, disamping itu Undang-undang desa juga menunjukkan ketegasannya dengan adanya ancaman pemberian sanksi kepada kepala desa yang tidak menjalankan kewajibannya. Sanksi tersebut berupa bisa teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.

Hukuman ini tentu positif untuk mendorong kinerja dan disiplin pemerintah desa.

Dijelaskan dalam Pasal 33 Huruf 1 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: “tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan”. Yang di maksud dengan pasal ini adalah jabatan kepala desa batas maksimal adalah 3 (tiga) periode berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Dijelaskan pula dalam Pasal 21 huruf 1 permendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa yang berbunyi: “tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan”.

Masa jabatan kepala desa satu periode selama 6 tahun dan maksimal 3 (tiga) periode adalah sebuah jabatan yang termasuk dalam kategori istimewa, karena desa adalah ujung tombak pemerintahan Negara Republik Indonesia. Kepala desa diberi kesempatan untuk menjabat maksimal 3 periode tujuan awal adalah supaya keberlanjutan pembangunan di desa dapat berjalan maksimal dan berkesinambungan.

Hal ini memunculkan permasalahan baru, bahwa masa jabatan kepala desa yang terlalu lama dapat membuat seorang kepala desa bertindak sewenang-wenang dan merasa berkuasa tunggal. Hal ini juga dimungkinkan terjadinya tirani dalam sebuah pemerintahan desa yang dapat mengakibatkan tidak terjadi keadilan dalam sebuah pemerintahan desa. Masa jabatan seorang Kepala Desa

yang bisa menjabat maksimal selama selama 18 tahun dapat dimungkinkan terjadinya KKN (korupsi, kolusi, kepotisme).

Masa jabatan selama 6 tahun dan dapat dipilih untuk tiga periode masa jabatan menurut penulis kurang tepat, dikarenakan masa jabatan enam tahun sebenarnya belum cukup bagi Kepala Desa untuk memaksimalkan program kerja dan visi misinya. Apalagi dengan diperbolehkannya menjabat selama tiga periode, akan dapat menghambat kaderisasi kepemimpinan di dalam tingkat desa. Disamping itu, masa jabatan yang 6 tahun akan mendorong stabilitas politik desa “terguncang” kembali setiap enam tahun. Pengalaman menunjukkan bahwa pemilihan pemilihan Kepala Desa sering menorehkan luka, dendam yang dapat berkepanjangan dan menimbulkan konflik horisontal/vertikal bagi para pihak terkait yang sulit dihilangkan dalam kurun waktu beberapa tahun.

Apalagi jika pihak-pihak yang kalah/dirugikan “menjegal” program-program yang digagas dan dijalankan Kepala Desa terpilih, sehingga menghambat kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Dan efek dari hal tersebut tidak hanya kepala desa terpilih saja akan tetapi terhadap desa dan perkembangan desa, baik dari segi pembangunan maupun dari segi sosial antar kepala desa terpilih dan masyarakat.

Apabila dalam pemilihan kepala desa terdapat kasus tidak memiliki calon lain atau tidak terdapat yang mengajukan untuk di pilih sebagai calon kepala desa. Di dalam Permendagri 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengisi kekosongan posisi Kepala Desa sekaligus dalam rangka implementasi Undang-Undang Desa. Dengan terbitnya Permendagri tentang pemilihan kepala desa ini akan menjadi dasar hukum pemerintah daerah kabupaten/kota untuk dapat melakukan pemilihan Kepala Desa didaerahnya secara bebarengan ataupun bergelombang mulai di Tahun 2015.

Menurut penulis masa jabatan yang ideal bagi Kepala Desa adalah sepuluh tahun dan menjabat dua kali periode agar setara dengan sistem pemerintahan yang berada di atasnya yaitu dibagian Gubernur, Bupati, presiden dan lembaga pemerintahan lain di Indonesia dan dapat mendorong kaderisasi generasi muda untuk memahami pemerintahan setiap tahun. Hal tersebut juga meminimalis kecemburuan sosial anantara masa jabatan kepala desa dan lembaga pemerintahan lainnya.

Pasal 26 Ayat 2 (dua) Kepala Desa berwenang:

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa
3. Memegang kekuatan pengelola Keuangan dan Aset Desa
4. Menetapkan Peraturan Desa
5. Menetapkan Anggaran dan Belanja Desa.
6. Membina Kehidupan masyarakat Desa.
7. Membina ketentram dan ketertiban msyarakat Desa.
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian sekala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagai kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa.



menjalankannya dan tidak terdapat batasan waktu seperti yang diterapkan dalam sistem demokrasi. Jika seorang Imam mampu memimpin dengan baik sesuai syariat Islam, maka jabatan tersebut menjadi miliknya sampai akhir hayatnya. Tetapi jika ia tidak mampu menjalankan tugas Imamah dengan baik dan tidak sesuai dengan syariat Islam meskipun baru saja menjabat, maka ia berhak untuk diganti.

Teori Imamah dijelaskan kewajiban-kewajiban pemimpin dalam memegang kepemimpinan menurut Al-Mawardi adalah:

1. Memelihara agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan dan apa-apa yang telah disepakati oleh umat salaf.
2. Mentafidzkan hukum-hukum diantara orang-orang yang bersengketa, dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara umum.
3. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat bepergian dengan aman, tanpa ada gangguan terhadap jiwanya atau hartanya.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak dari kebiasaan dan kerusakan.
5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau nonmuslim yang mengadakan perjanjian damai muslim (mu'ahid).
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir dzimi.
7. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara atas dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu.
8. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang berhak menerima dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya pada waktunya.
9. Menggunakan orang-orang yang dapat dipercaya dan jujur di dalam menyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan negara kepada mereka.
10. Melaksanakan sendiri tugas-tugasnya yang langsung didalam membina umat dan menjaga Agama.

Sepeti tokoh-tokoh muslim diatas bahwasannya di dalam Al-Qur'an banyak dijelaskan mengenai kholifah yaitu:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ  
الْدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝ ٣٠

“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata: “Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. (Surah al-Baqarah Ayat: 30)

Di dalam tafsir Quraish Shihab dijelaskan Allah SWT telah menerangkan bahwa Dialah yang menghidupkan manusia dan menempatkannya di bumi, lalu Dia menerangkan asal penciptaan manusia dan apa-apa yang diberikan kepadanya berupa pengetahuan tentang berbagai hal. Maka ingatlah wahai Muhammad, nikmat lain dari Tuhanmu yang diberikan kepada manusia, Nikmat itu adalah firman Allah kepada malaikat-Nya: “Sesungguhnya Aku hendak menjadikan makhluk yang akan aku tempatkan di bumi sebagai penguasa, dia adalah Adam dan anak cucunya. Allah menjadikan mereka sebagai kholifah untuk membangun bumi”.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى  
اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

“Hai orang-orang yang beriman,taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan

Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Surah an-Nisa' ayat: 59)

Tafsir Quraish Shihab menjelaskan wahai orang-orang yang beriman kepada ajaran yang dibawa Muhammad taatilah Allah, Rasul-rasul-Nya dan penguasa umat Islam yang mengurus urusan kalian dengan menegakkan kebenaran, keadilan dan melaksanakan syariat. Jika terjadi perselisihan diantara kalian kembalikanlah kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya agar kalian mengetahui hukumnya. Karena Allah telah menurunkan Al-Qur'an kepada kalian yang telah dijelaskan oleh Rasul-Nya, didalamnya terdapat hukum tentang apa yang kalian perselisihkan. Ini adalah konsekuensi keimanan kalian kepada Allah dan hari kiamat. Al-Qur'an itu merupakan kebaikan bagi kalian, karena dengan Al-Qur'an itu merupakan kebaikan bagi kalian karena dengan Al-Qur'an itu, kalian dapat berlaku adil dalam memutuskan perkara-perkara yang kalian perselisihkan. Selain itu, akibat yang akan kalian terima setelah memutuskan perkara dengan Al-Qur'an, adalah yang terbaik karena mencegah perselisihan yang mengurus kepada pertengkaran dan kesehatan.

Islam tidak ada batasan waktu mengenai masa jabatan kepemimpinan. Maka dari itu masa jabatan kepala desa selama tiga periode dalam teori Fiqh Syiasah diperbolehkan selama seorang kepala desa mampu menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan syariat islam. Tetapi jika seorang kepala desa menggunakan jabatannya dengan sewenang-wenang dan tidak





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dijabarkan di bab-bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pasal 33 huruf 1 Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwasannya kepala desa dapat dipilih selama 3 kali masa jabatan selama 18 tahun, baik secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Hal ini memungkinkan terjadinya tirani dalam sebuah pemerintahan desa yang dapat mengakibatkan terjadinya ketidakadilan serta memungkinkan terjadinya KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).
2. Ulasan jabatan kepala desa di atas sesuai dengan *fiqh siyāsah* karena dalam konsep khalifah, seorang Imam diperbolehkan memegang kekuasaan selama dia mampu menjalankannya dan tidak terdapat batasan waktu seperti yang diterapkan dalam sistem demokrasi Republik Indonesia.

#### B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka:

1. Pemerintah seharusnya menyetarakan masa jabatan kepala desa elemen pemerintahan lain agar tidak menyebabkan terjadinya KKN (korupsi, kolusi, nepotisme).



## DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I Dewa Gede. *Awing-Awing Desa Adat Bali: Suatu Analisis Hukum Tata Negara*. Surabaya: Ailangga University Press, 2008.
- Ammar, Abu. *Jamaah Bai'ah sebuah kewajiban Syar'I Berdasarkan Al-qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas*. Solo: Puastaka Arafah, 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah Diponegoro*. t.tp: Bandung. 2010.
- Djazuli. *Fiqh Siyāsah Implementasi Kemaslahatan Umat Islam dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 20017.
- Fahruroji, Moch. "Trilogi Kepemimpinan Islam: Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah", *Jurnal Ilmu Dakwah*, No. 12, Vol. 4, Juli–Desember, 2008.
- Hasan, Ibrahim Hasan. *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Kalam Maulia, 2003.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*. Malang: Setara Press, 2015.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Syiasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Khan, Qamaruddin. *The Political Thought of Ibn Taymiyyah*, terj. Anas Mahyudin. Bandung: Pustaka, 1983.
- Mawardi (al), Imam. *Al-Aḥkam Al-Sulṭaniyyah wa Al-Wilayatu Al-Diniyah*. terj, Abdul Hayyie Al-Kattani dan Kamaludin Nudin "Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam". Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Nabhani (an), Taqiyyuddin. *Sistem Pemerintahan Islam: Doktrin, Sejarah dan Realitas Empirik*. Bangil Jawa Timur: Al-Izza, 1997.
- Nadzir, Mohammad *Metode Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga, 2011.
- Omariah, Iis. "Masa Jabatan Kepala Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Ditinjau Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

- Tentang Desa”. Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2014.
- Rais, Dhiuddin M. *An-Nazhariyatu as-Siyasatu al-Islamiyah*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Rahmad, Taufiq. *Moralitas Pemimpin Dalam Perspektif Al-Quran*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Setiawan, B. Hariadi. *Arsitektur Lingkungan dan Perilaku*. Yogyakarta: Departemen pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995.
- Shofa (ash), Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Sinn, Ibrahim Abu Ahmad. *Manajemen Syariah Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990.
- Suryaningkrat, Bayu. *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Syarifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Syariati, Ali. *Ummah dan Imamah: Konstruksi Sosiologi Pengetahuan dalam Autentisitas Ideologi dan Agama*. Yogyakarta: Rausyan Fikir Institue, 2012.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2017.
- Tutik, Triwulan Titik. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Depok: Prenadamedia Grup, 2017.
- Wijaya, Nur Septi. *Hukum Tata Negara Teori & Prakteknya Di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY & Devisi Publikasi Penerbitan LP3M UMY, 2009.
- Yunus, Muhmud. *Kamus Arab-Indonesia Mahmud Yunus*. Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 1999.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa .
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.